









KM. Sumber Utama ditemukan 2 (dua) jaring dogol, 10 (sepuluh) gulung tambang panjang 80 meter yang telah disita oleh sat air polres karawang pada tanggal 16 Februari 2016 dimuara kali Ciparage Karawang. Pada saat dilaukan penangkapan oleh kapal patroli VII-1026, KM. Sumber Utama memperlihatkan pas kecil dan surat keterangan kecakapan (60) Mil saja. Nahkoda Km. Sumber Utama adalah terdakwa Rasbun bin Tarnya dengan jumlah ABK sebanyak 7 (tujuh) orang.

- b. Saksi Roliyanto bin Suntung saksi adalah anak buah kapal (ABK) KM Sumber Utama, dengan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membantu nahkoda kapal untuk menjaring dan menebar jaring jenis dogol. Sedangkan pemilik kapal KM Sumber Utama adalah Ahmad Waliqrom. Bahwa sepengetahuan saksi dokumen atau surat yang ada diatas kapal hanya pas kecil dan surat keterangan kecakapan (60 Mil) dan tidak terdapat SIPI. Bahwa sepengetahuan saksi kapal tersebut berukuran 6 Gt dan jaring yang digunakan kapal KM Sumber Utama adalah jaring dogol/cantrang.

Cara kerja jaring dogol yaitu jaring dibuang kelaut sampai dasar selanjutnya ditarik menggunakan tambang yang disambungkan kemesin gardan dengan kondisi kapal sedang berjalan. Bagian yang ada di jaring dogol diantaranya bagian bawah jaring terdapat pelampung, tambang sepanjang 80 meter, diantara jaring dengan tambang terdapat besi berbentuk segi tiga bertujuan untuk menenggelamkan jaring kedasar, dan dikapal terdapat gardan yang berfungsi untuk menarik jaring dogol.

Jaring bdogol yang digunakan saksi untuk menangkap ikan dilaut merusak terumbu karang atau ekosistem dilaut karena ikan-ikan dalam ukuran kecil ikut tertangkap.

- c. Saksi Mulyoto alias Emul bin Tarnya saksi adalah anak buah kapal pada KM Suber Utama, sedangkan nahkoda yang membawa kapal KM Sumber Utama tersebut bernama Rasbun bin Tarnya. Bahwa sepengetahuan saksi pemilik kapal KM sumber utama adalah Ahmad Waliqrom. Sedangkan alat yang digunakan kapal KM sumber utama untuk menangkap ikan tersebut berupa jaring dogol/cantrang, gardan yang fungsinya menarik jaring.

Penangkaan ikan dilakuka dengan cara berawal dari nahkoda Rasbun mencari lokasi/tempat yang dituju dan diduga banyak terdapat ikannya, kemudian ABK yang lain memasang/menaruh pelampung dilokasitersebut sebagai tanda/batas untuk menyatukan jaring. Setelah itu memasang tali untuk mengaitkan jaring dan satukan dibatas pelampung setelah itu baru jaring diturunkan mengikuti tali yang sudah dipasang setelah disatukan antara satu ujung jaring dengan ujung jaring yang lainnya, kemudian jaring ditarik denagn menggunakan gardan penarik sampai permukaan air dan setelah sampai permukaan kemudian jaring ditarik menggunakan tangan selanjutnya mengeluarkan ikan yang tersangkut/tertangkap dijaring. dengan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring dogol/cantrang tersebut akan tertangkap berbagai ukuran ikan sehingga diduga bisa mengganggu dan merusak





utama sedang mengangkat jaring tiba-tiba datang kapal patroli polisi kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditangkap dii sekitar wilayah perairan laut Cilamaya Karawang pada koordinat 06°10'218LS dan 107°37'381BT.

Pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki dokumen kapal yang seharusnya ada diatas kapal berukuran 6 GT seperti SIUP, SIPI dan dokumen lainnya. Pada saat ditangkap terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis jaring dogol. Terdakwa diperintahka oleh pemilik kapal untuk menangkap iakan dengan alat penangkap ikan dogol dan tidak mempunyai alat penangkapan ikan yang lain. Terdakwa tidak mengetahui kalau alat penangkap iakan dogol /cantrang dilarang oleh pemerintah. terdakwa sebagai nahkoda KM Sumber Utama mempunyai tugas dan tanggung jawabnay yaitu membawa kapal, menjaga keselamatan kapal beserta anak buah kapal (ABK), memeriksa dokumen.

Cara pengoprasian apabila kapal sudah berada diarea penangkapan, mesin dalam keadaan hidup dan posisi kapal berjalan pelan sambil membuang tambang sejauh 80 meter, kemudian tambang tersebut adiikatkan ke ujung jaring yang sudah ada pemberat seberat 1 kg dan pelampung sudah terpasang dijaring bagian atas selanjutnya jaring diturunkan kelaut, kemudian diujung jaring diikatkan kembali ke tambang satunya dan dibuang sejauh 10 meter sampai ketemu titik awal pembuangan tambang, selanjutnya tambnag tersebut ditarik dengan





pribadi atau beberapa orang dan korporasi/badan hukum Indonesia/asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan. Sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahantentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang bernama Rasbun bin Tarnya.

2. Unsur dengan sengaja menggunakan alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan.

Mengenai definisi unsur dengan sengaja menggunakan alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan tidak dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, Namun berdasar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015, tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan Pukat Hela (*trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di wilayah







